

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Ipung Firmansyah¹, Maryono²

¹Universitas Stikubank Semarang/Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Jl Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, e-mail: ipung.firman00@gmail.com

²Universitas Stikubank Semarang/Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Jl Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, e-mail: jaeni@edu.unisbank.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 Mei 2022

Received in revised form 2 Juni 2022

Accepted 22 Juni 2022

Available online 1 Juli 2022

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax sanctions, tax knowledge, and taxpayer awareness on taxpayer compliance. The population of this research is land and building taxpayers in Boja District, Kendal Regency with a sample of 100 taxpayers. The calculation of the sampling was calculated by random sampling using the formula Slovin and got the results as 100 respondents. Primary data using a questionnaire distributed to taxpayers This study has theoretical and implications practical. This study uses Multiple Linear Regression Analysis The results showed: 1). Tax sanctions have no significant negative effect on taxpayer compliance. 2). Tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. 3). Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *tax sanctions, tax knowledge, taxpayer awareness, and taxpayer compliance*

1. Pendahuluan

Pajak adalah sebuah kontribusi dari orang pribadi atau badan yang wajib kepada Daerah yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan apapun secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (1). Pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan atas undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (2).

Jenis pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (1). Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu

Received Mei 23, 2022; Revised Juni 29, 2022; Accepted Juli 12, 2022

pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota, maka wewenang pemungutannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang diatur didalam Undang-Undang.

Menurut data dari (3) di Kecamatan Boja kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2018 menunjukkan angka 70,72%, selanjutnya tahun 2019 mengalami sebuah kenaikan dengan angka persentase sebesar 72,08%, Meski mengalami kenaikan dari angka persentase dari tahun 2018 ke tahun 2019 tetapi angka presentase tersebut masih belum ada yang bisa mencapai target yang dimana angka target tersebut sebesar 100 %.

Melihat besarnya manfaat yang di dapatkan dari pembayaran PBB terhadap penerimaan daerah, maka pemerintah daerah harus serius dalam memperhatikan sektor ini agar penerimaan daerah dapat maksimal (4). Namun meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai salah satu sumber dana yang sangat potensial bagi pembiayaan daerah dan juga Negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih cukup sulit untuk dilakukan oleh Negara. Hal ini disebabkan masih sangat rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak (5)

Salah satu cara guna untuk mencapai keberhasilan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan cara mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak (6). Menurut (7) Faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya adalah Sanksi Pajak. Faktor pengetahuan pajak adalah dasar informasi bagi wajib pajak yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, dan untuk menentukan arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan atas hak dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak dibidang perpajakan (5).

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seorang Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan niat sendiri dan sukarela untuk melakukannya (8).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (9) yang meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda yaitu variabel sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini juga dilakukan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

2. Tinjauan Pustaka

Teori atribusi menyatakan apabila individu menganalisis dan mengamati perilaku dari seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan hal tersebut apakah ditimbulkan secara internal atau secara eksternal (10). Sikap wajib pajak dalam menilai tentang perpajakan itu sendiri sangat berkaitan erat terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi dalam menilai seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun kondisi eksternal dari diri orang tersebut. *Teori atribusi* ini dinilai relevan agar dalam menjelaskan dari maksud tersebut (11).

Theory of Planned Behavior (teori perilaku terencana) adalah teori yang menerangkan tentang perilaku bahwa perilaku seseorang yang muncul karena adanya sebuah niat dari diri seseorang untuk melakukan sebuah perilaku. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behavior*) adalah sebuah penilaian terhadap individu pada suatu perilaku yang dipertimbangan berdasarkan dampak positif ataupun negatif yang timbul dari perilaku yang akan dilakukan (12)

Menurut (13) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan pada undang-undang yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Pajak Bumi dan Bangunan Menurut (1) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan atas orang pribadi atau badan yang telah dimanfaatkan, dikuasai, dan/atau dimiliki, terkecuali kawasan yang sudah digunakan dalam kegiatan usaha seperti perhutanan, pertambangan, dan perkebunan.

Menurut (11) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan diikuti dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut (13) pengetahuan wajib pajak adalah suatu kemampuan yang dimiliki seorang wajib pajak yang mampu mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang berdasarkan Undang-

Undang yang harus mereka bayar ataupun manfaat dari pajak yang akan sangat berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut (14) Kesadaran wajib pajak merupakan suatu itikad baik dari seseorang untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak berdasarkan dari hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Kepatuhan pajak adalah kepatuhan yang dimiliki seseorang, dalam hal ini adalah seorang wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (15).

2.1 Pengembangan Hipotesis

2.1.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak merasa takut agar tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perpajakan. wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajak apabila melihat sanksi pajak akan sangat merugikan dirinya sebagai wajib pajak (16) .

(9) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil penelitian ini menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

2.1.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah langkah menuju pendewasaan pola berfikir seorang wajib pajak dengan media pengajaran dan pelatihan (17). Pengetahuan perpajakan merupakan segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang berguna untuk melakukan sebuah tindakan, menarik sebuah kesimpulan dan merumuskan strategi tertentu untuk mewujudkan hak kewajiban dan pembayaran perpajakan.

(18) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian diatas maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB


2.1.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak telah memahami,mengetahui dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar sesuai dengan undang-undang dan melakukannya secara sukarela (19) semakin tingginya kesadaran wajib pajak maka kewajiban untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan akan meningkat.

(5) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

2.2 Kerangka Model Empiris



Gambar 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah, 2021

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang mempunyai tanah/bangunan di Kecamatan Boja. Metode pengambilan Sampel didalam penelitian akan diambil menggunakan rumus *slavin* dan menggunakan teknik *random sampling*, sehingga setiap wajib pajak di Kecamatan Boja memiliki kesempatan dan juga peluang yang sama untuk bisa menjadi sampel didalam penelitian ini.

Tabel 1 Hasil Distribusi Kuesioner

| Keterangan | Jumlah | Presentase |
|--------------------------------------|--------|------------|
| Kuesioner yang disebar | 100 | 100% |
| Kuesioner yang tidak sesuai kriteria | 0 | 0% |
| Kuesioner yang dapat diolah | 100 | 100% |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 100 kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data penyebaran kuesioner dilakukan peneliti dengan mendatangi secara langsung kepada responden yang berjumlah 100 responden.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Data pada penelitian ini adalah hasil kuesioner yang berupa jawaban responden yang dapat diukur dengan pengukuran skala *likert*. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yang dimaksudkan adalah jawaban yang diberikan oleh responden atas pertanyaan dalam kuesioner yang berhubungan dengan penelitian (20).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| SP | 100 | 9 | 30 | 24.19 | 3.142 |
| PP | 100 | 22 | 40 | 32.60 | 3.944 |
| KESWP | 100 | 13 | 30 | 24.25 | 3.564 |
| KWP | 100 | 21 | 40 | 33.22 | 4.032 |

| | | | | |
|--------------------|-----|--|--|--|
| Valid N (listwise) | 100 | | | |
|--------------------|-----|--|--|--|

Sumber: Data primer yang diolah 2022

Dapat diketahui bahwa variabel Sanksi Pajak (X_1) memiliki nilai *minimum* sebesar 9, nilai *maximum* sebesar 22, nilai *mean* sebesar 24,19 dan standar deviasi sebesar 3,142. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi sehingga dapat diartikan bahwa sebaran data bagus dan dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) memiliki nilai *minimum* sebesar 22, nilai *maximum* sebesar 40, nilai *mean* sebesar 32,60 dan standar deviasi sebesar 3,944. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi sehingga dapat diartikan bahwa sebaran data bagus dan dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) memiliki nilai *minimum* sebesar 13, nilai *maximum* sebesar 30, nilai *mean* sebesar 24,25 dan standar deviasi sebesar 3,546. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi sehingga dapat diartikan bahwa sebaran data bagus dan dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *minimum* sebesar 21, nilai *maximum* sebesar 40, nilai *mean* sebesar 33,22 dan standar deviasi sebesar 4,032. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi sehingga dapat diartikan bahwa sebaran data bagus dan dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

4.1.2 Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.89557040 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .086 |
| | Positive | .060 |
| | Negative | -.086 |
| Test Statistic | | .086 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .068 ^c |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Suatu model regresi dikatakan normal bila nilai residual yang dihasilkan di atas nilai signifikansi yang ditetapkan (0,05). Hasil uji normalitas dengan menggunakan metode one sample *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan hasil nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,068 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian ini menunjukkan data terdistribusi normal.

4.1.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a


| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|-------|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | SP | .978 | 1.022 |
| | PP | .628 | 1.593 |
| | KESWP | .636 | 1.571 |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10.

Nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 13.390 | 3.298 | | 4.060 | .000 |
| SP | -.159 | .095 | -.124 | -1.668 | .098 |
| PP | .395 | .095 | .387 | 4.181 | .000 |
| KESWP | .445 | .105 | .388 | 4.223 | .000 |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dapat diketahui hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 13,390 - 0,159X_1 + 0,395X_2 + 0,445X_3 + e \dots (1)$$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut.

Nilai konstanta sebesar 13,390 menunjukkan bahwa jika variabel sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai nol maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar nilai konstanta tersebut.

Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_1) sebesar -0,124 dan bertanda negatif, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sanksi pajak satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar -0,124. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X_2) sebesar 0,387 dan bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan satu satuan maka variabel kesadaran wajib pajak akan naik sebesar 0,387. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar 0,388 dan bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,388.

4.1.6 Uji F

Tabel 6 Hasil Uji F
ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 779.112 | 3 | 259.704 | 30.036 | .000 ^b |
| | Residual | 830.048 | 96 | 8.646 | | |
| | Total | 1609.160 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), KESWP, PP, SP

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pengujian uji F ini harus melakukan perbandingan nilai F hitung dengan f tabel dengan tingkat kesalahan 5% = 0,05. Nilai f tabel adalah 2,70.

Hasil uji F (ANOVA) menunjukkan bahwa nilai F hitung 30,036 > F tabel 2,70 dan nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.1.7 Uji t

Tabel 7 Hasil Uji t Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 13.390 | 3.298 | | 4.060 | .000 |
| SP | -.159 | .095 | -.124 | -1.668 | .098 |
| PP | .395 | .095 | .387 | 4.181 | .000 |
| KESWP | .445 | .105 | .388 | 4.223 | .000 |

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pengujian dengan cara membandingkan antara t tabel dengan t hitung. Nilai t tabel dengan taraf signifikan 5%, adalah 1,98447. Dari hasil perhitungan tersebut nilai t hitung untuk variabel sanksi pajak sebesar -1,688 dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,98447 tampak bahwa t hitung < t tabel maka H_1 **ditolak** yang berarti bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk nilai pengetahuan perpajakan sebesar 4,181 dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,98447 tampak bahwa t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_2 **diterima** yang berarti bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dan untuk nilai kesadaran wajib pajak sebesar 4,223 dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,98447 tampak bahwa t hitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_3 **diterima** yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama (X_1) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai t hitung sebesar -1,688 dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,98447 dengan nilai signifikansi 0,098 > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu semakin tinggi sanksi pajak maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan (18) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.2. Pengaruh Pengetahuan Perajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil variabel kedua (X_2) pengetahuan perpajakan menunjukkan t hitung sebesar 4,181 jika dibandingkan t tabel 1,98447 tampak t hitung > t tabel dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (5) dan (21) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan tulus ikhlas membayar pajak. Sehingga dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang semakin tinggi

menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.

4.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (X3) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai t hitung 4,223 lebih kecil dari t tabel 1,98447 dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh (22) dan (5) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dengan semakin tingginya kesadaran membayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan Sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, .

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu: Pertama, bagi Pemerintah daerah, agar melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar masyarakat dapat menjadi lebih sadar dan memahami lagi apa manfaat yang dapat diperoleh dari membayar pajak, serta sanksi apa saja yang akan diterima apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kedua, bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperluas lagi variabel penelitian dari variabel yang diteliti sekarang. Selain itu juga disarankan untuk memperluas cakupan responden agar penelitian dapat mewakili fenomena yang sebenarnya. .

6. Daftar Pustaka

1. UU RI No.28. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Jakarta, Indonesia; 2009.
2. PERDA Kab Kendal No.9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH [Internet]. Kendal; 2018. Tersedia pada: <https://www.weforum.org/whitepapers/cyber-resilience-in-the-oil-and-gas-industry-playbook-for-boards-and-corporate-officers%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jnca.2018.04.004%0Ahttp://aisel.aisnet.org/pacis2007/73>
3. BPS. Pemasukan PBB Sektor Pedesaan 2018-2019 [Internet]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. 2019 [dikutip 22 September 2021]. Tersedia pada: <https://kendakab.bps.go.id/indicator/13/323/1/pemasukan-pbb-sektor-pedesaan.html>
4. Kusumaningrum FR, Luhsasi DI, Sitorus DS. Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. J Akunt dan Pajak. 2020;21(01):24–31.
5. Salmah S. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). Invent J Akunt. 2018;1(2):151.
6. Dewi DCK. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI. 2018;148:148–62.
7. Cahyani LPG, Noviari N. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi

8. Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akunt. 2019;26:1885.
8. Fitria D. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JABE (Journal Appl Bus Econ. 2017;4(1):30.
9. Pravasanti YA. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. J Akunt dan Pajak. 2020;21(01).
10. Robbins SP. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Versi Baha. Jakarta: Prenhallindo; 2001.
11. Ramdhani PE. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SUBANG. J Agribisnis. 2017;1(5):22–33.
12. Nurwanah, A., T. Sutrisno, R. Rosidi dan RR. Determinants of Tax Compliance: Theory of Planned Behavior and Stakeholder Theory Perspective. 16 ed. 2018. 4 hal.
13. Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Revi. Yogyakarta: Andi Offset; 2006.
14. Susilawati KE, Budiarta K. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akunt. 2013;4(2):345–57.
15. Tiraada T. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. Emba [Internet]. 2013;1(3):999–1008. Tersedia pada: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2305/1859>
16. Jatmiko AN. PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PADA PELAKSANAAN SANKSI DENDA, PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Universitas Diponegoro; 2006.
17. Hardiningsih P. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax). Din Keuang Dan Perbank. 2011;3(1):126–43.
18. Ma'ruf MH, Supatminingsih S. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. J Akunt dan Pajak. 2020;20(2):276–84.
19. Sabila, Nadia Sal & Furqon IK. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan Nadia. J Akunt , Perpajak dan Audit [Internet]. 2020;1(1):263–76. Tersedia pada: <https://www.neliti.com/id/publications/136376/analisis-pengaruh-rasio-keuangan-terhadap-perubahan-laba>
20. Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta; 2016. 203 hal.
21. Fitrianiingsih F, Sudarno S, Kurrohman T. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. e-Journal Ekon Bisnis dan Akunt. 2018;5(1):100.
22. Rahman A. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. J Akunt Univ Negeri Padang [Internet]. 2018;6(1):1–20. Tersedia pada: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>